

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hukum tertinggi. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah, terutama yang diatur melalui perundang-undangan, harus memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam pembuatan kebijakan daerah dan pengelolaan keuangan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Nasir (2019) otonomi daerah menjadi konsep pembangunan dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diberi hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber penerimaan yang dapat menjadi PAD guna mendukung keberhasilan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kekayaan yang berasal dari sumber-sumber potensial di wilayah daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber-sumber sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berfungsi sebagai tambahan bagi aset bersih daerah dan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Menurut Vamiagustina (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap lebih penting dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan inisiatif daerah, berbeda dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang penggunaannya lebih terbatas. Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, semakin besar pula peluang untuk mempercepat pembangunan daerah, sekaligus menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu pendapatan daerah yang kontribusinya dapat dimaksimalkan adalah pajak daerah. Menurut Nurjalal (2020) pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dimaksimalkan sehingga sangat diharapkan untuk terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Adisasmito (2011), menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang

dimilikinya. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi kewajiban bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, baik secara perseorangan maupun badan usaha. Berdasarkan penjabaran tersebut maka pajak daerah harus selalu terpantau efektivitas dan efisiensinya supaya dapat memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah.

Efektivitas pajak daerah merupakan alat analisis untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerimaan pajak daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2010) semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, Halim (2010) menjelaskan efisiensi pajak daerah merupakan rasio antara input (penerimaan) dan output (biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan penerimaan). Sedangkan kontribusi pajak daerah, menurut Kastia & Poppy (2022), merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah, yang dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran daerah.

Data target pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Target & Realisasi Pajak Daerah dan Target & Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan Tahun
2020-2024**

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2020	51.267.800.000,00	54.292.389.850,40	205.685.936.441,40	203.465.853.559,25
2021	55.911.000.000,00	59.113.359.807,70	207.482.716.423,00	243.732.143.559,50
2022	61.145.300.000,00	66.510.181.067,00	206.838.319.486,20	238.172.331.190,57
2023	67.010.000.000,00	70.639.858.784,00	232.650.029.815,67	233.231.055.834,97
2024	72.470.850.000,00	78.959.309.229,00	265.499.157.875,76	283.745.663.150,53
Rata-rata	61.560.990.000,00	65.903.019.747,62	223.631.232.008,41	240.469.409.458,96

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magetan, 2025

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat jika rata-rata per tahun target pajak daerah Kabupaten Magetan pada periode 2020-2024 sebesar 61.560.990.000,00 dengan realisasi rata-rata mencapai 65.903.019.747,62 menunjukkan bahwa capaian pajak daerah secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan kinerja yang baik dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Rata-rata target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun adalah 223.631.232.008,41 dan realisasi rata-rata 240.469.409.458,96 menunjukkan bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan terealisasi melebihi target, yang mengindikasikan pengelolaan pendapatan daerah yang cukup efektif dan efisien dalam kurun waktu lima tahun.

Namun pada tahun 2020 diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) <https://jatim.antaranews.com> di akses pada tanggal 17 Mei 2025. Target PAD ditetapkan sebesar Rp222,6 miliar dalam APBD induk tahun tersebut, namun pada perubahan APBD turun menjadi Rp206,885 miliar atau mengalami penurunan sekitar Rp15,7 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada berbagai sektor sumber pendapatan daerah. Pajak daerah mengalami penurunan dari Rp56 miliar menjadi Rp53 miliar, sementara retribusi daerah turun secara signifikan dari Rp34 miliar menjadi Rp18 miliar (Antara News, 2020).

Komponen pajak daerah merupakan kontributor tertinggi dalam struktur PAD Kabupaten Magetan, sehingga penurunan dalam penerimaan pajak memberikan dampak yang sangat besar terhadap realisasi PAD secara keseluruhan. Meskipun beberapa pos pendapatan lain, seperti pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan, hal tersebut belum mampu mengompensasi penurunan dari pos pajak daerah yang dominan. Jika tren penurunan pembayaran pajak ini terus terjadi, maka potensi peningkatan PAD akan tetap rendah, bahkan jika sumber-sumber pendapatan lain menunjukkan kestabilan atau sedikit peningkatan. Penurunan pajak daerah tidak hanya

mengganggu struktur penerimaan jangka pendek, tetapi juga mengancam kesinambungan fiskal daerah di masa depan. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan pajak daerah secara optimal agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pajak daerah sebagai salah satu komponen utama PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga, perlu dilakukan analisis terhadap efektivitas, efisiensi serta kontribusi pajak daerah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ade (2022) dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor” tahun 2018-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis horizontal yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan penerimaan pajak selama beberapa periode anggaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Hasil dari peneliti tersebut menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor tahun 2018 – 2021 tergolong sangat efektif,

tingkat efisiensi pajak pada tahun 2018-2021 dikategorikan sangat efisien. Keseluruhan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018-2021 dikategorikan sangat baik.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ainun Fitri, (2021) dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2019”. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian dengan cara menguraikan dan memperhatikan hasil data yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan ketergantungan yang didukung teori retribusi daerah dan retribusi pasar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data dalam penyusunan penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil dari peneliti tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan kontribusi retribusi pasar grosir/pertokoan terhadap retribusi daerah adalah kurang besar sedangkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perubahan setiap tahunnya. Efisiensi retribusi pasar menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2019 termasuk pada kategori sangat efisien namun

hanya 1 tahun kategorinya tidak efisien, sedangkan perkembangan efektivitas retribusi pasar mengalami fluktuasi.

Penelitian yang dilakukan Zumroatun Ainiyah et al., (2020) dengan judul “Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara” Tahun 2014-2018. Metode data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari peneliti tersebut menunjukkan tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan nilai kriteria interpretasi sangat efisien. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan nilai kriteria interpretasi sangat efektif. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan nilai kriteria interpretasi sangat kurang.

Peneliti mereplikasi penelitian Ade Budi Setiawan dengan perbedaan di aspek metode penelitian. Peneliti tedahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan sangat penting untuk

dipahami dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, yang merupakan indikator kemandirian fiskal suatu daerah (Rosyadi, 2024). Pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas, efisiensi, serta kontribusi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Magetan sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi serta Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan Tahun 2020-2024.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Efisiensi Pajak Daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan tahun 2020-2024?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui Efektivitas Pajak Daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan tahun 2020-2024.
2. Mengetahui Efisiensi Pajak Daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan tahun 2020-2024.
3. Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan tahun 2020-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah literatur atau bahan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi pada UPTD Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Daerah Magetan

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil agar mampu meningkatkan realisasi pajak daerah, serta dapat dijadikan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten magetan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan tentang penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Dapat dijadikan referensi atau studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang kajian yang serupa.